



PUTUSAN

Nomor: 62/PID.B/2012/PN.PKY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bone.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/Tahun 1970.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lalundu II Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum, Tahanan Kota, tanggal 3 Desember 2012 No.: Print-36/R4.35/EP.2/12/2012, sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012.
- 3 Majelis Hakim, Tahanan Kota, tanggal 27 Desember 2012 No.: 62/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, Tahanan Kota, tanggal 23 Januari 2013 No.: 02/PEN.PID/2013/PN.PKY, sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlakuan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, secara melawan hukum memaksa orang lain, yaitu saksi korban Joddy Stevy Lalujan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang berada di dalam Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang bersama dengan Muh. Taslim dan Jito Herianto, kemudian saat itu juga tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan Baris, Lou dan Opung dengan berteriak-teriak sambil membawa parang dan berusaha untuk masuk kedalam kantor saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam kantor, yang pada saat itu saksi korban tidak menghiraukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “saya parangi kamu”, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Baris, Lou dan Opung masuk ke dalam kantor saksi korban dan terdakwa sambil memegang parangnya memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan panen buah kelapa sawit, sehingga saat itu saksi korban merasa ketakutan dan menuruti permintaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **JODDY STEVY LALUJAN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang bersama dengan saksi Muh. Taslim dan saksi Jito Haryanto, tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan teman-teman, yaitu Baris, Lou dan Opung dengan berteriak-teriak sambil membawa parang, lalu terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam kantor saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari dalam kantor, tetapi saksi tidak menghiraukan panggilan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “saya parangi kamu”.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor saksi dan membawa parang, lalu memaksa saksi untuk membuat surat pernyataan agar tidak melakukan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, selain saksi sendiri yang mendengar juga didengar oleh saksi Muh. Taslim dan saksi Jito Haryanto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan keselamatannya terancam, sehingga saksi menuruti keinginan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

II. Saksi **JITO HARYANTO Bin SIDIK.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dan saksi sempat meleraikan.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di depan kantor Afdeling Hotel, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok KPM sambil berteriak-teriak mengatakan kepada mandor agar tidak ada kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam kantor diikuti oleh terdakwa yang memakai helm dan jaket, setelah berada di dalam kantor, terdakwa menemui saksi Joddy dan menyuruh untuk membuat surat pernyataan agar karyawan Afdeling Hotel PT. Mamuang agar tidak ada yang bekerja.
- Bahwa saat itu terdakwa memaksa saksi Joddy sambil berkata dengan nada keras dan memegang parang yang diselipkan dipinggang terdakwa, agar menyuruh saksi Joddy untuk membuat surat pernyataan agar seluruh karyawan menghentikan pekerjaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Joddy merasa ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

III. Saksi **MUH. TASLIM alias ATENG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam kantor bersama dengan saksi Joddy dan saksi Jito, tidak lama kemudian datang sekelompok orang diantaranya terdakwa, Baris, Lou dan Opung yang berusaha masuk ke dalam kantor.
- Bahwa saat itu saksi berusaha menahan agar supaya terdakwa dan kawan-kawan tidak masuk ke dalam kantor, namun terdakwa berhasil masuk dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi Joddy dengan mengeluarkan kata-kata keras sambil memegang parang dan menyuruh saksi Joddy untuk membuat surat pernyataan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Joddy merasa ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

IV. Saksi **BAMBANG PURNOMO Bin MARTOWAGIMAN,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di pos penjagaan yang berjarak sekitar 15 – 20 meter dari kantor Afdeling Hotel dan saat itu sekelompok orang yang tidak dikenali oleh saksi yang berjumlah sekitar 50 orang mendatangi kantor tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut sambil membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Baris, Lou dan Opung untuk menemui saksi Joddy.
- Bahwa saat terdakwa tiba di kantor tersebut, terdakwa menanyakan sesuatu kepada salah seorang mandor pada kantor tersebut, tetapi mandor tersebut berkata kepada terdakwa bahwa perihal yang dipertanyakan oleh terdakwa tersebut dapat ditanyakan langsung kepada saksi Joddy yang berada di dalam kantor.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi Joddy dan menyampaikan kepada saksi Joddy agar kegiatan di daerah Afdeling Hotel untuk sementara ditiadakan, lalu terdakwa menyuruh saksi Joddy untuk membuat surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang inti berisi agar pihak perusahaan tidak melakukan aktifitas panen buah kelapa sawit di daerah Afdeling Hotel.

- Bahwa setelah itu saksi Joddy membuat surat pernyataan tersebut, lalu terdakwa mengambil surat pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan kantor Afdeling Hotel.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa parang panjang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Joddy merasa ketakutan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi Joddy sedang berada di dalam Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang bersama dengan saksi Taslim dan saksi Jito, tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan Baris, Lou dan Opung sambil berteriak-teriak dan terdakwa membawa parang berusaha untuk masuk kedalam kantor saksi Joddy dan menyuruh saksi Joddy untuk keluar dari dalam kantor.
- Bahwa benar saat itu saksi Joddy tidak menghiraukan panggilan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “saya parangi kamu”, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Baris, Lou dan Opung masuk ke dalam kantor saksi Joddy dan terdakwa sambil memegang parangnya memaksa saksi Joddy untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan panen buah kelapa sawit.
- Bahwa benar saksi Joddy, saksi Bambang dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Joddy merasa ketakutan dan menuruti permintaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa.*
- 2 *Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain maupun terhadap orang itu.*

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, sehingga terhadap unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau



dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain maupun terhadap orang itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara..

Menimbang, bahwa ketika saksi Joddy sedang berada di dalam Kantor Afdeling Hotel PT. Mamuang bersama dengan saksi Taslim dan saksi Jito, tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan Baris, Lou dan Opung sambil berteriak-teriak dan terdakwa membawa parang berusaha untuk masuk kedalam kantor saksi Joddy dan menyuruh saksi Joddy untuk keluar dari dalam kantor.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Joddy tidak menghiraukan panggilan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “saya parangi kamu”, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Baris, Lou dan Opung masuk ke dalam kantor saksi Joddy dan terdakwa sambil memegang parangnya memaksa saksi Joddy untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan panen buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa saksi Joddy, saksi Bambang dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Joddy merasa ketakutan dan menuruti permintaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut bertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa tidak ditahan dan hal tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP



bahwa “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat. Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI MANGKONA alias Pak ANDI Bin AMBO TANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
- 3 Memerintahkan kepada terdakwa bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** tersebut habis.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 65 cm, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dimusnahkan.

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2013**, oleh kami **BURHANUDDIN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh **ANGGA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan Terdakwa tersebut dan orang tua terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.</u>	<u>BURHANUDDIN, SH., MH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.</u>